



**P U T U S A N**

**Nomor 124/PID.SUS/2023/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEMMY ALI alias JEMMY;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Yos Sudarso RT 001/RW 002 Kel. Tenda Kec.  
Hulon Thalangi Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 8 Mei 2023;

Perpanjangan penangkapan pada tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan 11 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Perpanjangan penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan 8 Juli 2023;
3. Perpanjangan penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Pertama sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Kedua sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 4 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Perpanjangan Penuntut umum oleh Ketua pengadilan Negeri sejak

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT GTO



tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

7. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
9. Penetapan penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
10. Hakim Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Jemmy Ali als Jemmy bersama-sama dengan saksi Naek Julius Chandra als Siregar (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 02.15 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah kosan/penginapan yang berada di Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 01.50 wita saksi Mukka Darvius dan saksi Hendrik E. Mokodompit dari kepolisian resor Bone Bolango mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di duga membawa Narkotika jenis Sabu di kosan/penginapan yang berada di Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango dan kemudian saksi Mukka Darvius dan saksi Hendrik E. Mokodompit

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 2 dari 17 Hal Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT GTO



bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Bone Bolango mendatangi lokasi tersebut dan setibanya di lokasi sekira pukul 02.15 wita saksi Mukka Darvius dan saksi Hendrik E. Mokodompit bersama Tim Opsnal langsung menuju kamar kosan/penginapan yang dicurigai dan melakukan tangkap tangan serta segera melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi Mukka Darvius dan saksi Hendrik E. Mokodompit menemukan pembungkus rokok bekas yang berisikan 1 (satu) sachet plastik kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dililit dengan potongan selotip warna coklat yang terdapat diatas kasur bersama sebuah Handphone merk Oppo 16 warna silver, setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui bahwa barang yang ditemukan oleh para saksi adalah Narkotika jenis sabu dan Handphone merk Oppo 16 warna silver yang diakui adalah milik Terdakwa, kemudian para saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyampaikan ada 1 (satu) lagi paket Narkotika jenis sabu dirumahnya yang beralamatkan di Perumnas Pulubala Kota Gorontalo. Kemudian saat saksi Mukka Darvius dan saksi Hendrik E. Mokodompit bersama Tim Opsnal melakukan pemeriksaan dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastic klip sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu yang terlilit dengan potongan selotip warna coklat dalam pembungkus rokok bekas merk Camel warna ungu bersama 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) Botol air mineral dengan ukuran 300 ml yang berisi air (bong) dan 1 (satu) buah selotip warna coklat yang terdapat dibelakang Pintu kamar Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Mukka Darvius dan saksi Hendrik E. Mokodompit melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, dimana narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari saksi Naek Julius Chandra alias Siregar, dan setelahnya tim opsnal NARKOBA Polres Bone Bolango melakukan penangkapan terhadap saksi Naek Julius Chandra alias Siregar;
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa akan dijual

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 3 dari 17 Hal Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT GTO



seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang, dan selain itu juga Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama saksi Naek Julius Chandra alias Siregar;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Naek Julius Chandra alias Siregar telah melakukan jual beli Narkotika Gol I Jenis sabu-sabu ini sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan April Tahun 2023;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil dan 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Balai POM Gorontalo memiliki total berat bersih 325,23 mg dan disisihkan untuk sampel pengujian seberat 52,35 mg sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penimbangan tertanggal delapan bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Wahyudi, A.Md selaku penimbang dan Andi Herman Andi Tantu selaku Manajer Administrasi Balai POM di Gorontalo;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.28A.28A2.05.23.2607 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Gorontalo, Agus Yudi Prayudana, S.Farm., Apt., M.M tertanggal 09 Mei 2023 dan Sertifikat Pengujian Nomor SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0041.K/03/05.23 yang ditandatangani oleh Asri Tomayahu, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim BPOM Gorontalo dengan Kesimpulan: Sampel tersebut diatas Positif Metamfetamin (Shabu);
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Makanan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 4 dari 17 Hal Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT GTO



Kedua

Bahwa Terdakwa Jemmy Ali als Jemmy bersama-sama dengan saksi Naek Julius Chandra als Siregar (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 02.15 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah kosan/penginapan yang berada di Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 01.50 wita saksi Mukka Darvius dan saksi Hendrik E. Mokodompit dari kepolisian resor Bone Bolango mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di duga membawa Narkoba jenis Sabu di kosan/penginapan yang berada di Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango dan kemudian saksi Mukka Darvius dan saksi Hendrik E. Mokodompit bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Bone Bolango mendatangi lokasi tersebut dan setibanya di lokasi sekira pukul 02.15 wita saksi Mukka Darvius dan saksi Hendrik E. Mokodompit bersama Tim Opsnal langsung menuju kamar kosan/penginapan yang dicurigai dan melakukan tangkap tangan serta segera melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dimana dalam pemeriksaan tersebut saksi Mukka Darvius dan saksi Hendrik E. Mokodompit menemukan pembungkus rokok bekas yang berisikan 1 (satu) sachet plastik kecil yang di duga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu yang dililit dengan potongan selotip warna coklat yang terdapat diatas kasur bersama sebuah Handphone merk Oppo 16 warna silver, setelah ditanyakan kepada Terdakwa diakui bahwa barang yang ditemukan oleh para saksi adalah Narkoba jenis sabu yang diakui adalah milik Terdakwa, kemudian para saksi menanyakan kepada Terdakwa

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 5 dari 17 Hal Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT GTO





apakah masih ada Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyampaikan ada 1 (satu) lagi paket Narkotika jenis sabu dirumahnya yang beralamatkan di Perumnas Pulubala Kota Gorontalo. Kemudian saat saksi Mukka Darvius dan saksi Hendrik E. Mokodompit bersama Tim Opsnal melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastic klip sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu yang terlilit dengan potongan selotip warna coklat dalam pembungkus rokok bekas merk Camel warna ungu bersama 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) Botol air mineral dengan ukuran 300 ml yang berisi air (bong) dan 1 (satu) buah selotip warna coklat yang terdapat dibelakang Pintu kamar Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Mukka Darvius dan saksi Hendrik E. Mokodompit melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, dimana narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari saksi Naek Julius Chandra alias Siregar, dan setelahnya tim opsnal Narkoba Polres Bone Bolango melakukan penangkapan terhadap saksi Naek Julius Chandra alias Siregar;
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa akan dijual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang, dan selain menjualnya Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dengan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama saksi Naek Julius Chandra alias Siregar;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Naek Julius Chandra alias Siregar telah melakukan jual beli Narkotika Gol I Jenis sabu-sabu ini sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan April Tahun 2023;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil dan 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Balai POM Gorontalo memiliki total berat bersih 325,23 mg dan disisihkan untuk sampel pengujian seberat 52,35 mg sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penimbangan tertanggal delapan bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Wahyudi, A.Md selaku penimbang dan Andi

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 6 dari 17 Hal Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Andi Tantu selaku Manajer Administrasi Balai POM di Gorontalo;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.28A.28A2.05.23.2607 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Gorontalo, Agus Yudi Prayudana, S.Farm., Apt., M.M tertanggal 09 Mei 2023 dan Sertifikat Pengujian Nomor SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0041.K/03/05.23 yang ditandatangani oleh Asri Tomayahu, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim BPOM Gorontalo dengan Kesimpulan: Sampel tersebut diatas Positif Metamfetamin (Shabu);
- Bahwa Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Makanan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 124/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 27 Desember 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 124/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 27 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango. Reg. Perk: PDM- 65 /BONBOL/08/2023 tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jemmy Ali alias Jemmy, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"" sebagaimana

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 7 dari 17 Hal Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Jemmy Ali alias Jemmy dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastic klip ukuran sedang yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) sachet plastic klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (Satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO 16 warna silver.
- 1 (satu) buah sedotan yang berisi air botol mineral ukuran 300 ml.
- 1 (satu) buah Selotip warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 11 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jemmy Ali alias Jemmy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT GTO





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastic klip ukuran sedang yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis sabu.
  - 1 (satu) sachet plastic klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis sabu.
  - 1 (Satu) buah kaca pirex.
  - 1 (satu) buah handphone merek OPPO 16 warna silver.
  - 1 (satu) buah sedotan yang berisi air botol mineral ukuran 300 ml.
  - 1 (satu) buah Selotip warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 232/Akta Pid.Sus/2023/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 11 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2023 dan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 9 dari 17 Hal Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT GTO



ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 11 Desember 2023 antara lain pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana dakwaan tersebut disusun secara alternatif dan oleh karenanya Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang tepat berdasarkan fakta-fakta yang telah terdapat di persidangan;
- Bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Alternatif Penuntut umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut:“ Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”;
- Bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu rumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I. Jika merujuk kepada beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 8, Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 41, maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaanya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium. Jumlah dan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut haruslah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga demikian, keberadaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga ditujukan untuk membatasi jumlah maupun penggunaan dari Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa dengan berdasarkan pada konteks pengaturan Narkotika Golongan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 10 dari 17 Hal Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya maksud dari rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah tanpa hak (*zonder eigen recht*) yaitu tanpa adanya persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa meskipun secara konseptual demikian, dalam praktiknya sering kali ditemui bahwa seseorang yang telah memiliki hak atas suatu zat narkotika, menyimpan, menguasai atau menyediakan bahkan menyalahgunakan zat narkotika tersebut sehingga tidak sesuai dengan hak yang dimilikinya dan sesuai argumentasi dalam rumusan beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan alternatif perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum";
- Bahwa unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu unsur saja diantara beberapa unsur tersebut;
- Sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Resnarkoba yakni oleh saksi Mukka Darvius dan Hendrik Mokodompit;
  - Bahwa terdakwa ditangkap tim Sat Resnarkoba Polres Bone Bolango pada hari jumat tanggal 5 Mei 2023 pukul 02.15 wita di Desa Bongopini Kec. Tilong Kabila Kab. Bone Bolango tepatnya didalam kamar penginapan.
  - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Tim Opsnal Resnarkoba menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis shabu yang terlilit dengan potongan selotip warna coklat dalam pembungkus rokok belas merk camel warna ungu yang terdapat di atas kasur tempat tidur;
  - Bahwa selain itu tim juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 11 dari 17 Hal Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT GTO



oppo 16 warna silver yang berada di atas kasur merupakan milik terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada petugas masih ada barang lain yakni Narkotika jenis shabu berada di rumah terdakwa di Perumnas Pulubala Kota Gorontalo;

- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan tim opsional Resnarkoba tiba di rumahnya, ditemukan 1 (satu) paket plastik ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu di rumahnya di Perumnas Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa selain paket Shabu tersebut, juga ditemukan 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang Narkotika jenis shabu yang terlilit dengan potongan selotip warna coklat dalam pembungkus rokok bekas merk camel warna ungu yang terdapat dibelakang pintu kamar terdakwa di Perumnas Pulubala bersama 1 (satu) buah kaca pirex dan bong.
- Bahwa terdakwa sempat ditanya oleh Tim Opsional Resnarkoba dan menjelaskan mendapatkan 1 (satu) sachet plastik klip ukuran sedang dan 1 (satu) sachet plastik klip ukuran kecil yang masing-masing berisi Narkotika jenis shabu dari saksi Naek Julius Chandra alias Siregar yang merupakan teman terdakwa;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 23.00 wita saksi ditemui saksi Naek Julius Chandra alias Siregar di rumahnya di Perumnas Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa saat itu saksi Naek Julius Chandra meminta kepada terdakwa untuk menyediakan alat hisap sedotan, botol air mineral 1 (satu) bekas bersama korek api dan kaca pirex;
- bahwa setelahnya saksi Naek Julius Chandra alias Siregar mengeluarkan 2 (dua) sachet yang berisikan Narkotika jenis shabu dari dalam kantong celananya dan kemudian meletakkannya dilantai;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Naek Julius Chandra mengambil narkotika jenis Shabu dengan menggunakan sedotan sebagai sendok untuk bersama-sama di konsumsi secara bergantian dengan cara dihisap bergantian;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 12 dari 17 Hal Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT GTO



- Bahwa terdakwa kemudian meletakkan 2 (dua) sachet tersebut didalam pembungkus rokok merk camel bekas dan menutupnya dengan menggunakan potongan selotip;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap tidak ditemukan uang, tidak melakukan transaksi berkaitan dengan Narkotika dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Naek Julius Chandra alias Siregar saat ditangkap hanya menggunakan shabu tersebut dan saat ditangkap tidak ada menjual, membeli, mengedarkan, menawarkan mendapatkan Narkotika tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin kepemilikan maupun penggunaan narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I tercantum dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Balai POM di Gorontalo pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 15.11 WITA bertempat di Laboratorium Pengujian Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen BPOM di Gorontalo, 1 (satu) buah plastic kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu seberat 720,62 miligram, disisihkan seberat 325,23 miligram atau 0,32523 gram untuk uji Lab. Balai POM di Gorontalo dan sampel untuk pengujian 52,35 miligram atau 0,05235 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.28A.28A2.05.23.2608 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM Gorontalo, Agus Yudi Prayudana, S.Farm., Apt., M.M tertanggal 09 Mei 2023 yakni Narkotika jenis Shabu;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 13 dari 17 Hal Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT GTO





- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor SP/PK-3/POL/23.111.11.16.05.0041.K/03/05.23 yang ditandatangani oleh Asri Tomayahu, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim BPOM Gorontalo dengan Kesimpulan: Sampel tersebut diatas Positif Metamfetamin (Shabu);

Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yakni pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I tanpa tanaman;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum dan juga penjatuhan pidana/*straafmacht* dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang memberatkan yakni Mukka Darvius dan Hendrik Modokomplit, disaat melakukan penangkapan pada tanggal 5 Mei 2023, pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya perbuatan seperti menjual, membeli, menawarkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa dari keterangan saksi Naek Julius Chandra sebelum ditangkap pada tanggal 5 Mei 2023 bersama-sama dengan terdakwa memakai paket Narkotika jenis Shabu yang terlebih dahulu sudah berada dalam kepemilikan terdakwa dan saksi Naek Julius Chandra;
- Bahwa terdakwa pernah menjual Narkotika jenis Shabu pada bulan April 2023 tetapi saat ditangkap pada tanggal 5 Mei 2023 sebagaimana juga telah diterangkan oleh saksi-saksi yang memberatkan tidak ada perbuatan menjual, membeli, menawarkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:
  - 1 (satu) sachet plastic klip ukuran sedang yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 14 dari 17 Hal Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT GTO



- 1 (satu) sachet plastic klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis sabu.
- 1 (Satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO 16 warna silver.
- 1 (satu) buah sedotan yang berisi air botol mineral ukuran 300 ml.
- 1 (satu) buah Selotip warna coklat.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto perihal telah terbuktinya unsur- unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, terlalu ringan karena tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa yang sudah pernah dihukum untuk perkara Narkotika maupun bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi pidana yang akan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 15 dari 17 Hal Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT GTO



dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan merubah pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tertera dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak ada alasan mengeluarkan atau mengalihkan penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Rumah Tahanan Negara);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 11 Desember 2023 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEMMY ALI alias JEMMY dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 16 dari 17 Hal Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT GTO



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 11 Desember 2023 untuk selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh: Halimah Pontoh, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H.,M.H., dan Wendra Rais, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Halimah Pontoh, S.H., M.H

Ttd.

Wendra Rais, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Muhamad Aldrin Malie,S.H.,

**SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA**  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO**

**SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H**  
Nip. 196301031993032001

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 17 dari 17 Hal Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT GTO